



**PENETAPAN**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk** berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 11, Kel. Sei Lakam Timur, Kab. Karimun, Kepulauan Riau yang dalam hal ini memberikan kuasa Joy Freidy Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun berdasarkan surat kuasa nomor B.271-KC.XVII/ADK/02/2022 tertanggal 23 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;  
MELAWAN

**LAILY ASURA**, Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Tengah RT 002 RW 002 Kel Lubuk Semut Kec Karimun. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara dari Penggugat secara lisan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 8 Maret 2022 dengan register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Tbk telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Joy Freidy dkk di persidangan, sedangkan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 11 Maret 2022, disebutkan bahwa juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bertemu langsung dengan pihak tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda Sidang Pertama, yaitu pada persidangan tanggal 21 Maret 2022, Penggugat menyatakan ingin memperbaiki gugatan berkaitan dengan pihak yang akan digugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan permohonan pencabutan gugatan, hal mana dinyatakan secara lisan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) pada pokoknya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa agenda persidangan pada saat Penggugat menyatakan permohonan pencabutan gugatan adalah Sidang Pertama, yang mana dalam persidangan tersebut agenda persidangan belum sampai pada agenda pembacaan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada Pasal 271 RV sepatutnya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan dan atas hal tersebut berdasarkan Pasal 272 ayat (3) angka 2 RV maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diperintahkan agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan mengenai pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tbk tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Supriadi, SH

Rizka Fauzan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00,-
3. PNBP Relas Panggilan&Surat Kuasa	: Rp. 30.000,00,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,00,-
5. Materai	: Rp. 10.000,00,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00,- +
J u m l a h	: Rp. 230.000,00,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)